



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MenLHK-II/2016 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
2. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
3. Direktur Jenderal adalah eselon I yang menyelenggarakan fungsi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan KLHS, yang meliputi:

- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS;
- b. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- c. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS;
- d. validasi KLHS; dan
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS.

BAB II
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG
WAJIB DIBUAT DAN DILAKSANAKAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat:
 - a. nasional;
 - b. Daerah provinsi; dan
 - c. Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya;
 - b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;
 - c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - d. Rencana Tata Ruang Laut Nasional;
 - e. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil beserta rencana rincinya;
 - f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 - g. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 - h. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional;

- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
 - k. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat nasional atau lintas Daerah provinsi.
- (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
 - g. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi;
 - h. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; dan
 - i. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat provinsi, atau lintas kabupaten/kota.
- (3) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - d. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;

- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
- g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 5

Kewajiban membuat KLHS dikecualikan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 6

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf i, dan ayat (3) huruf g meliputi:

- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan wajib KLHS oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas provinsi dan/atau lintas sektor;

- b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas provinsi dan berada dalam kewenangan pembinaannya; atau
 - c. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (3) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penapisan.
- (4) Dalam melakukan penapisan, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menunjuk pejabat yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
- a. mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya;
 - b. menguji muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. pembuatan keputusan hasil penapisan; dan
 - d. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang wajib KLHS.
- (2) Kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perubahan iklim;
 - b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;

- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- (3) Keputusan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk Berita Acara yang berisi pernyataan:
- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memenuhi kriteria wajib dibuatkan KLHS; atau
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tidak memenuhi kriteria wajib dibuatkan KLHS.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan :
- a. tingkat pentingnya salah satu atau lebih kriteria yang terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. tingkat pentingnya konsekuensi mitigasi yang harus dimuat dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagai antisipasi satu atau lebih kriteria yang terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menetapkan satu atau lebih Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bersifat terbuka dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Masyarakat menyampaikan permohonan kewajiban KLHS bagi suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada:
 - a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional atau yang diindikasikan memiliki dampak lintas provinsi; atau
 - b. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk pejabat yang membidangi urusan Lingkungan Hidup untuk melakukan:
 - a. verifikasi permohonan; dan
 - b. penapisan.
- (3) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identitas pemohon;
 - b. keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan;
 - c. payung hukum atas keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan; dan

- d. identitas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Perangkat Daerah, sebagai penyusun dan penanggungjawab pelaksanaannya.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (5) Hasil penapisan dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara dan dijadikan dasar penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib KLHS.
- (6) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri atau gubernur melalui pejabat yang ditunjuk kepada pemohon dan pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait.

Pasal 12

Tata cara permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;

- b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
- a. jenis, tema, hirarki dan skala informasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang bersifat:
 - 1. umum, konseptual, dan/atau makro; atau
 - 2. fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau teknis,dan
 - b. prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 14

- (1) Dalam membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok kerja KLHS yang terdiri atas unsur:
- a. perwakilan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional; dan
 - b. perwakilan Perangkat Daerah terkait, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah.
- (2) Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pakar.
- (3) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

- a. kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
 - b. pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.
- (4) Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. latar belakang pendidikan dan/atau keahlian paling rendah Strata Satu (S1) di bidang keilmuan terkait dengan KLHS dan/atau pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. keterampilan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang meliputi:
 - 1. analisis teknis tertentu yang terkait dengan isu dalam KLHS yang bersangkutan; dan
 - 2. keterampilan yang diperoleh dari pelatihan KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya.
- (5) Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup sejenis.

Pasal 15

Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. melaksanakan konsultasi publik;
- c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dibentuk tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok kerja penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok kerja KLHS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - b. identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. analisis pengaruh.
- (2) Tahapan dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 1

Persiapan Sumber Daya Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 18

- (1) Persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi perencanaan dan pengaturan penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam membuat dan melaksanakan KLHS.
- (2) Perencanaan dan pengaturan penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kerangka acuan yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. tahapan pengkajian yang telah disepakati;
 - f. rencana kerja yang mencakup jadwal kerja;
 - g. kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 19

Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja kelompok kerja KLHS.

Paragraf 2

Identifikasi dan Perumusan
Isu Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 20

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan;
 - b. pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. penelaahan cepat hasil pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
 - d. pembentukan perkiraan mengenai potensi dampak dan keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. penentuan isu strategis dan prioritas.
- (2) Hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dibuat dalam bentuk prioritas isu dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:
- a. karakteristik wilayah;
 - b. tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko;
 - c. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan;
 - d. keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Pasal 21

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu fasilitator yang ditunjuk oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Paragraf 3

Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Analisis Pengaruh Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Hasil identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan memperhatikan hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. situasi sosial dan politik yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. situasi ekonomi dan pengaruh iklim investasi yang sedang berlangsung; dan
 - c. situasi tata pemerintahan dan kelembagaan yang ada.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis yang sesuai berdasarkan:
- a. jenis dan tema Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. tingkat kemajuan penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - c. relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
 - d. input informasi KLHS dan kajian lingkungan hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan
 - e. ketersediaan data.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kajian:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (5) Muatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan rujukan yang telah dipublikasikan secara resmi.

- (6) Hasil analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman hasil.

Pasal 24

- (1) Hasil analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 23 paling sedikit memuat deskripsi tentang:
 - a. pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. dampak, risiko, dan manfaat dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup, keberlanjutan kehidupan, dan keberlanjutan pembangunan; dan
 - c. hal-hal yang karena keterbatasan pengetahuan dan data menyebabkan dibutuhkan kajian lebih lanjut dan/atau tindakan-tindakan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalkan risiko.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 25

Tata cara pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perumusan Alternatif Penyempurnaan
Kebijakan, Rencana dan/atau Program

Pasal 26

- (1) Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perubahan tujuan atau target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.
- (2) Alternatif penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan:
 - a. manfaat yang lebih besar;
 - b. risiko yang lebih kecil;
 - c. kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak; dan
 - d. mitigasi dampak dan risiko yang lebih efektif.
- (3) Pemilihan alternatif penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan;
 - b. situasi sosial-politik;
 - c. kapasitas kelembagaan pemerintah;
 - d. kapasitas dan kesadaran masyarakat;
 - e. kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia; dan/atau
 - f. kondisi pasar dan potensi investasi.
- (4) Pelaksanaan perumusan alternatif penyempurnaan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman pilihan.
- (5) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 27

Tata cara perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c memuat:
- a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program; dan

- b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup beserta tindak lanjutnya.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan muatan:
- a. usulan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang relevan untuk disusun agar mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Pasal 29

Tata cara penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Pokok-pokok pengintegrasian hasil KLHS dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan ketua kelompok kerja KLHS.
- (3) Tata cara pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 31

- (1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penilaian bertahap; dan/atau
 - b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan; dan
 - b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
- (4) Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, penilaian mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a.
- (5) Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Pasal 32

- (1) Penilaian mandiri bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan 2 (dua) kali pada saat:

- a. setelah tahapan pengkajian selesai; dan
 - b. setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai.
- (2) Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan pengkajian selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi tentang:
- a. pemenuhan kualitas hasil dan ketentuan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sampai dengan tahapan pengkajian; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS dan penyempurnaan proses pembuatan dan pelaksanaan tahap selanjutnya.
- (3) Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi tentang :
- a. KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Penilaian mandiri sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan secara keseluruhan setelah KLHS selesai dibuat dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- (2) Hasil penilaian mandiri sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29; dan

- b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 35

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 34 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
 - b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

- e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
 - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
 - g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
 - h. ringkasan eksekutif.
- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi informasi pendukung:
- a. sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 - b. sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

BAB V

VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, wajib dilakukan validasi oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada:
- a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan Daerah provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
 - b. gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah kabupaten/kota yang telah

dilakukan penjaminan kualitas.

- (3) Permohonan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS;
 - c. laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
 - d. bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.
- (4) Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program serta laporan KLHS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c sesuai dengan tahapan penilaian mandiri yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

- (1) Terhadap permohonan validasi, Direktur Jenderal dan Kepala Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. permohonan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan telaah teknis dan penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima; atau
 - b. permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya mengembalikan surat

permohonan untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru.

- (3) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus, mengikuti pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (4) Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan yang memuat:
 - a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan
 - b. rekomendasi.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup tidak memproses permohonan validasi KLHS, KLHS dianggap telah memperoleh persetujuan validasi.
- (6) Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.

Pasal 38

Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup mengumumkan Surat Persetujuan Validasi KLHS kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan

dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 40

Tata cara validasi KLHS tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional; dan
 - b. pembuatan dan pelaksanaan KLHS pada untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah provinsi.

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 43

Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman KLHS;
- c. pendampingan dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengembangan balai kliring KLHS;
- f. penyebarluasan informasi KLHS kepada pemangku kepentingan; dan/atau
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional;
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian melalui pejabat eselon I yang ditunjuk, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS di sektornya masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - c. gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah provinsi; dan
 - d. bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; dan
 - b. pelaksanaan rekomendasi KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan tertulis secara berkala setiap akhir tahun.
- (4) Muatan laporan pemantauan dan evaluasi saat proses pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS sesuai dengan ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29;
 - b. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan pemenuhan kewajiban pendokumentasian KLHS sesuai dengan ketentuan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35;
 - c. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam mengajukan permohonan validasi KLHS sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37;
 - d. jangka waktu dan kualitas pelayanan validasi KLHS yang diterima penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - e. pelaksanaan pembinaan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.
- (5) Muatan laporan pemantauan dan evaluasi pada saat pelaksanaan rekomendasi KLHS yang telah mendapat

persetujuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

- a. kualitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - b. kualitas rekomendasi KLHS dalam penyelesaian masalah saat diterapkan.
- (6) Laporan pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada:
- a. Menteri, oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan Daerah provinsi, dan gubernur; dan
 - b. gubernur, oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Daerah kabupaten/kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan penyelenggaraan KLHS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. KLHS yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sudah disahkan dan belum disusun KLHS, wajib

menyelenggarakan KLHS pada waktu evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan

- c. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sudah dibuat dan belum disahkan, dan belum disusun KLHS, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib menyelenggarakan KLHS.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PENAPISAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Sasaran yang ingin dicapai dalam penapisan adalah teridentifikasinya Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sehingga harus dilaksanakan KLHS. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program secara pro-aktif melakukan penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan disusun atau dievaluasi. Mekanisme penapisan mencakup langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya dimaksud melalui tahapan :
 - a. memperkirakan secara umum tujuan, sasaran akhir (*outcome*) dan muatan Kebijakan, Rencana dan/atau program dimaksud;
 - b. memperkirakan secara umum kelompok masyarakat dan lokasi yang akan terkena pengaruh dampak dan risiko; dan
 - c. mengenali ekosistem dan/atau ekoregion dimana pengaruh tersebut akan terjadi

Contoh:

Akan disusun rencana yang akan mendorong pengembangan infrastruktur dan investasi wilayah pesisir dengan harapan kegiatan ekonominya tumbuh cepat dan kualitas wilayahnya meningkat. Secara ide, diperkirakan muatan rencana tersebut akan mengatur pembuatan tanggul pantai, melakukan *urban renewal* wilayah bisnis dan pemukiman di pesisir, serta melakukan reklamasi di bibir pantai.

Berdasarkan identifikasi awal, diperkirakan rencana ini akan mempengaruhi ekosistem pesisir dan teluk, serta hilir daerah aliran sungai dengan kelompok masyarakat yang terpengaruh utamanya adalah nelayan, penduduk di pesisir, dan penduduk di bantaran sungai.

2. Menguji muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui tahapan :
 - a. melakukan uji pemenuhan kriteria dampak dan risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
Kriteria yang digunakan dalam uji tersebut adalah:
 - 1) perubahan iklim;
 - 2) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

- 3) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
 - 4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - 5) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - 6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - 7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- b. menilai secara umum tingkatan besar dan pentingnya kriteria yang terpenuhi tersebut; dan
 - c. menilai secara umum urgensi dilakukannya mitigasi yang harus dilakukan terhadap kriteria yang terpenuhi tersebut.

Contoh:

Berdasarkan rencana pengembangan wilayah pesisir diatas, komponen rencana yang diperkirakan memenuhi kriteria adalah :

- Reklamasi pantai : memenuhi kriteria kerusakan keanekaragaman hayati, peningkatan intensitas wilayah banjir, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan penghidupan nelayan
- Pembangunan tanggul : memenuhi kriteria kerusakan keanekaragaman hayati, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan penghidupan nelayan
- Urban renewal pesisir : memenuhi kriteria perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, peningkatan wilayah banjir, penurunan mutu sumber daya alam, peningkatan alih fungsi lahan, terancamnya keberlanjutan penghidupan nelayan

Setelah proses identifikasi pemenuhan kriteria diatas, maka dilakukan penilaian secara umum tentang besaran dan tingkat pentingnya pemenuhan kriteria tersebut serta tingkat urgensi mitigasi yang harus dilakukan, yaitu :

- Reklamasi pantai : kriteria peningkatan intensitas wilayah banjir dan terancamnya keberlanjutan penghidupan nelayan diperkirakan sangat tinggi dampaknya sehingga harus ada mitigasi teknis, dampak lingkungan dan dampak sosial
- *Urban renewal* pesisir: kriteria peningkatan wilayah banjir dan terancamnya keberlanjutan penghidupan nelayan diperkirakan besar dan luas dampaknya sehingga harus ada mitigasi pengendalian ruang, pengendalian dampak lingkungan dan mitigasi dampak sosial.

3. Membuat keputusan hasil penapisan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara dengan muatan sebagai berikut :
 - a. Ditandatangani oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Menyatakan telah dilaksanakannya penapisan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan nama dan jenisnya; dan
 - c. Menyatakan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ditapis adalah wajib atau tidak wajib dilaksanakan KLHS atas dasar pertimbangan kriteria yang ditentukan

4. Menetapkan jenis-jenis Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdasarkan hasil penapisan wajib dilaksanakan KLHS dalam bentuk Keputusan atau Ketetapan dari penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam bentuk :
 - a. Surat Keputusan yang ditandatangani Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang menyatakan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tertentu yang telah selesai ditapis tersebut wajib KLHS dengan dilampiri Berita Acara; atau
 - b. Peraturan atau Keputusan dari Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang memuat daftar berbagai jenis atau nama Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam kewenangannya yang wajib KLHS.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PERMOHONAN MASYARAKAT UNTUK
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS
DAN LANGKAH PENAPISAN TERHADAP KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM

A. TATA CARA PERMOHONAN MASYARAKAT

Masyarakat mengajukan permohonan untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS bagi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagai berikut :

1. Untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Nasional, atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program daerah yang diindikasikan memiliki dampak lintas provinsi, disampaikan kepada :

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
u.p. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1
Jakarta Selatan

2. Untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah, disampaikan kepada :

Gubernur
u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (atau nomenklatur yang sesuai)
Alamat Perangkat Daerah (PD) yang terkait di ibukota Provinsi

Dalam permohonannya, masyarakat menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Identitas pemohon
 - a. Nama orang/organisasi/kelompok masyarakat berikut alamat dan bukti identitasnya;
 - b. Uraian singkat keterkaitannya dengan masyarakat yang akan/telah terkena dampak/risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimaksud, yaitu :
 - sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung;
 - sebagai masyarakat yang tidak terkena dampak langsung namun berkepentingan;
 - sebagai perwakilan/juru bicara masyarakat yang terkena dampak langsung; atau
 - sebagai pemerhati
2. Dasar pertimbangan dan/atau alasan diajukannya permohonan agar suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimaksud perlu dilaksanakan KLHS.

CONTOH FORMAT

NAMA KELOMPOK MASYARAKAT

Alamat.....

Nomor : [Kota], [Bulan,Tahun]
Lampiran : ... berkas
Perihal : Permohonan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)

Kepada Yth.
[Menteri/ Gubernur]*)
Di –
Tempat

Dengan hormat,
Kami/organisasi kelompok masyarakat*) [jelaskan identitas] yang berkedudukan di [jelaskan alamat] dengan identitas terlampir **) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan/Rencana/Program *) [sebutkan judul/jenis] yang disusun oleh [Menteri/Kepala/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali kota/Kepala Dinas]*) terletak di [sebutkan lokasi, Kabupaten/kota, Provinsi], berdasarkan fakta dan informasi yang kami ketahui diperkirakan akan menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. [jenis dampak].....
 - b.dst
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat dilakukan proses KLHS.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tanggapannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon/Penanggung jawab*)
[Jabatan dalam Organisasi
Kelompok Masyarakat]

Nama Lengkap

- *) pilih salah satu
**) lampirkan tanda identitas yang diperlukan
Lampiran Surat

1. Deskripsi Kebijakan, Rencana atau Program :
 - Jenis Kebijakan, Rencana atau Program Pembangunan
 - Tahun Kebijakan, Rencana atau Program diterbitkan dan/atau masa berlaku
 - Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah yang menyusun/menetapkan, atau diperkirakan akan menjadi penanggung jawab Kebijakan, Rencana, atau Program tersebut.
 - Lokasi Kebijakan, Rencana atau Program Pembangunan (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi).

- Perkiraan lingkup luasan Rencana Pembangunan:(hektar).

2. Perkiraan Potensi Dampak/Risiko Lingkungan Hidup :

- Deskripsi singkat perkiraan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan, dapat dilengkapi contoh kasus yang serupa di wilayah lain, pendapat ahli, atau hasil kajian/publikasi ilmiah yang relevan yang dapat diakses masyarakat.
- Deskripsi singkat dampak dan/atau risiko yang akan diterima masyarakat pemohon secara khusus, dan masyarakat lain yang diperkirakan terkena dampak secara umum. Dapat dilengkapi pendapat ahli bila perlu

3. Dokumentasi/Foto Lokasi

- Lokasi Perencanaan
- Lokasi Perkiraan Tempat yang Terkena Dampak

B. LANGKAH PENAPISAN TERHADAP KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Dalam menanggapi permohonan sebagaimana dicontohkan diatas, Menteri atau Gubernur melalui Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah penapisan sebagai berikut:

1. Verifikasi Permohonan, yang mencakup :

- a. Mengecek keberadaan lampiran data pendukung identitas pemohon sebagai verifikasi identitas pemohon;
- b. Mengecek keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan melalui data online atau verifikasi kepada institusi yang mengeluarkan sebagai verifikasi kebenaran Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dimohonkan;
- c. Mengecek payung hukum dari inisiatif/keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan, khususnya apakah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Nasional atau Daerah), Rencana Kerja Tahunan (Pusat atau Daerah), Rencana Strategis K/L atau PD, atau ketentuan peraturan perundangan khusus, misalnya Inpres, Perpres, Pergub, atau Perbupati/Perwali kota melalui data online atau verifikasi kepada institusi terkait.
- d. Memastikan identitas Kementerian/Lembaga Nonkementerian (K/L) atau Perangkat Daerah (PD) penyusun dan penanggungjawab pelaksanaannya melalui data online atau verifikasi kepada institusi yang berwenang.

2. Penapisan, yang mencakup :

- a. Melaksanakan sesuai langkah-langkah dalam Tata Cara Penapisan yang dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan melibatkan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian atau Perangkat Daerah yang menjadi penyusun/penanggung jawab Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

- b. Menyusun Berita Acara hasil penapisan yang muatannya adalah :
- 1) Ditandatangani oleh Direktur Jenderal mewakili Menteri, atau Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Hidup mewakili Gubernur;
 - 2) Menyatakan bahwa proses penapisan dilakukan atas dasar surat permohonan masyarakat yang dijelaskan nomor, tanggal dan pemohonnya;
 - 3) Menyatakan telah dilaksanakannya penapisan terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan nama dan jenisnya; dan
 - 4) Menyatakan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ditapis adalah wajib atau tidak wajib dilaksanakan KLHS atas dasar pertimbangan kriteria yang ditentukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
 TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KLHS

A. KELOMPOK KERJA KLHS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT NASIONAL

Pembentukan di tingkat nasional mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Kerja adalah pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Contoh:

- Pejabat Eselon I yang bertugas dan bertanggung jawab menyusun atau mengevaluasi: rencana tata ruang pada kementerian di bidang tata ruang; rencana pembangunan jangka panjang/menengah nasional pada kementerian di bidang perencanaan pembangunan; atau rencana tata ruang laut nasional pada kementerian di bidang kelautan
 - Pejabat Eselon I penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berdasarkan hasil penapisan harus dilaksanakan KLHS
2. Anggota yang berasal dari Pejabat Eselon I kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait sesuai dengan jenis Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang disusun atau dievaluasi.
 3. Anggota lain terdiri dari satu atau lebih tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi KLHS dan relevan terhadap isu dan/atau muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

B. KELOMPOK KERJA KLHS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Pembentukan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Perangkat Daerah

Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Wakil Ketua Kelompok Kerja yang dijabat oleh Kepala PD Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program **apabila** ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, **atau sebaliknya**.
3. Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III/kepala bidang dari Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Contoh:

- kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang; atau
 - kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan.
4. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait.
 5. Anggota lain yang terdiri dari satu atau lebih tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi KLHS dan relevan terhadap isu dan/atau muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
 TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS

TATA CARA PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU
 PROGRAM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pengkajian, urutan langkah-langkah pembuatan dan pelaksanaan akan lebih efektif bila selaras dengan urutan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Atas dasar itu, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat:

1. Iteratif (berulang), atau Linier.

Contoh:

- Pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang dimulai pada Kebijakan, Rencana, atau Program yang masih belum berwujud dapat mengulang beberapa kali proses analisis sejalan dengan makin berentuknya muatan kebijakan tersebut.
- Pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang dimulai menjelang akhirnya penyelesaian Kebijakan, Rencana, atau Program dilakukan linier, atau setiap tahap hanya dilakukan/dituntaskan satu kali.

2. Menggunakan metoda baku, atau modifikasi

Contoh:

- Pada saat proses analisis ditemukan bahwa isu yang harus dikaji jauh lebih kompleks dari perkiraan awal, sehingga dilakukan penyesuaian teknik analisis di tengah proses kajian.
- KLHS yang disusun dalam kondisi data tidak memadai lebih tepat menggunakan metoda *proxy* atau analisis yang kualitatif, sementara KLHS yang datanya cukup lengkap bisa menggunakan teknik analisis kuantitatif atau pembuatan model yang lebih kompleks.

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat umum, konseptual, dan/atau makro dapat menggunakan pendekatan **Strategis**. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau teknis seringkali lebih sesuai bila menggunakan pendekatan **Dampak**.

Tabel Tahapan Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

	Pendekatan Dampak	Pendekatan Strategis
Identifikasi dan perumusan isu	Pengumpulan, pelingkupan dan memutuskan isu yang prioritas	Pengumpulan, pelingkupan dan memutuskan isu yang menjadi akar masalah
Identifikasi muatan KRP yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Menguji cepat strategi, desain, program kerja, ketentuan teknis, aturan terhadap pertimbangan/kriteria keberlanjutan	Menguji cepat konteks, visi, misi, tujuan, sasaran, konsep makro, peta jalan, desain besar terhadap kriteria keberlanjutan
Analisis pengaruh	Menguji bagaimana muatan KRP menyebabkan dampak dan resiko lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap daya dukung dan daya tampung LH	Menguji skenario KRP terhadap indikator-indikator keberlanjutan dan menganalisis skenario yang paling berkelanjutan dan tidak menyebabkan daya dukung dan daya tampung LH terlampaui

Pendekatan Dampak maupun Pendekatan Strategis dapat dikombinasikan penggunaannya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pada Pendekatan Dampak, informasi yang diharapkan harus cukup detil dan terukur, sehingga perlu dilakukan pengumpulan data primer yang relevan dan dilakukan analisis yang terukur semaksimal mungkin.
2. Pada Pendekatan Strategis, informasi dapat menggunakan data-data sekunder atau kualitatif, namun penyusun harus terlebih dulu memiliki kriteria keberlanjutan/kriteria pembangunan berkelanjutan yang tepat konteks dan memadai untuk digunakan sebagai indikator pengujian.

A. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Tujuan identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan adalah :

1. menentukan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta bentuk keterkaitan antar ketiga aspek tersebut;
2. menentukan isu yang paling strategis, prioritas atau menjadi akar masalah dari semua isu yang terjadi; dan

3. membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan
Dilakukan dengan cara :
 - telaah literatur
 - curah pendapat Kelompok Kerja
 - konsultasi publik
2. Memusatkan isu-isu pembangunan berkelanjutan (pelingkupan isu)
Dilakukan dengan cara :
 - a. Melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan
 - isu lintas sektor
 - isu lintas wilayah
 - isu lintas pemangku kepentingan
 - isu lintas waktu
 - b. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan
 - c. Melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Melakukan telaah cepat hasil pelingkupan yang mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:
 - a. karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (misalnya dengan menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang, dan peta tutupan lahan);
 - b. tingkat pentingnya potensi dampak;
 - c. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Membuat perkiraan tentang :
 - a. tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak.
 - b. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-akibatnya
5. Memutuskan isu yang strategis dan prioritas, antara lain dapat dengan menyusun daftar pendek yang telah memperhatikan hasil konsultasi kepada masyarakat dan telah dikonfirmasi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. IDENTIFIKASI MUATAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG DIPERKIRAKAN MENIMBULKAN DAMPAK/RISIKO LINGKUNGAN HIDUP

Identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan menelaah dasar-dasar penyusunannya (visi, misi, tujuan, sasaran, latar belakang), konsepnya (konsep makro, desain besar, peta jalan), dan/atau muatan arahnya (strategi, skenario, desain, rencana aksi,

kriteria, struktur kegiatan, teknis pelaksanaan) sesuai dengan tingkat kemajuan penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program pada saat mulai dilakukan KLHS.

Muatan-muatan yang ada disusun dalam komponen-komponen materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang kemudian dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- e. penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- f. peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- g. peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- h. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- i. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, dilakukan sintesa terhadap hasil identifikasi isu strategis, muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan, muatan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang terkait dan relevan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang perkiraan cakupan wilayah yang terkena dampak dan kelompok masyarakat yang terkena dampak.

D. ANALISIS PENGARUH

Analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal penting berikut :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis adalah:

1. Sesuai dengan konteks hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas

Perbedaan isu pada setiap KLHS akan mempengaruhi prioritas dan bobot masing-masing kajian.

Contoh :

- hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan untuk rencana pengembangan wilayah pesisir akan sangat ditentukan oleh kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dampak dan risiko lingkungan hidup. Kajian-kajian lain yang diwajibkan dilaksanakan mendukung kedua kajian utama tersebut.
 - hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan untuk RPJMD yang menitikberatkan pada pemanfaatan hutan dan konversi hutan akan sangat ditentukan pada kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dan kinerja dan layanan ekosistem. Kajian-kajian lain yang diwajibkan dilaksanakan mendukung kajian utama tersebut.
2. Sesuai dengan tingkat kedalaman/kedetilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
 3. Apabila terjadi kekurangan data dan keterbatasan analisis akibat metodologi yang terlalu rumit, dapat menggunakan rujukan kajian resmi yang sudah dipublikasikan
 4. Apabila terjadi keterbatasan analisis dan rujukan kajian resmi belum ada, maka harus dicatatkan dalam proses bahwa kajian yang belum sempurna ini harus dijadikan pertimbangan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut.

Tabel IV.1. Penjelasan Muatan Kajian KLHS
Sebagaimana Mandat Undang-undang No. 32 Tahun 2009

No	Muatan	Penjelasan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.</p> <p>Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah</p>

No	Muatan	Penjelasan
		<p>diakui secara ilmiah.</p> <p>Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.</p>
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<p>Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi <i>Environmental Risk Assessment</i>).</p>
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan/fungsi penyedia (<i>provisioning services</i>) : Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll. b. Layanan/fungsi pengatur (<i>regulating services</i>) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll. c. Layanan/fungsi budaya (<i>cultural services</i>) : Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>) : Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

No	Muatan	Penjelasan
		Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<p>Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya.</p> <p>Dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya; b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<p>Analisis dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<p>Analisis dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi - Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya - Pemeliharaan dan pengembangbiakan - Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya - Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Interaksi jenis tumbuhan dan satwa - Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung c. Mengkaji genetik, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan sumber daya genetik - Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa

Contoh teknik analisis yang bisa digunakan:

- a) Metoda analisis spasial dengan GIS
- b) Model sistem dinamis
- c) Metoda analisis multi-kriteria atau analisis hirarki proses
- d) Metoda Delphi (penilaian pakar)
- e) Metoda valuasi ekonomi
- f) Model proyeksi berbasis skenario

Pelaksanaan analisis memperhatikan:

- a. Keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik dan informasi tersedia yang ditetapkan dengan peraturan perundangan dan penelitian yang telah diakui kompetensinya secara nasional maupun internasional; dan/atau
- b. Dukungan konsensus kesepakatan antar pakar yang dibuat dengan langkah-langkah dan metoda ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. KONSULTASI PUBLIK

KLHS bukan proses teknokratik/ilmiah semata, melainkan juga proses deliberatif yang mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses KLHS sarat proses komunikasi melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama serta mengatasi konflik yang bisa terjadi dalam proses KLHS. Menjadi penting bagi siapapun yang akan terlibat untuk mempunyai kemampuan mengembangkan keterampilan dialog, diskusi, konsultasi publik, dan bahkan resolusi konflik dalam proses KLHS. Pada prakteknya, pengembangan teknik dialog/komunikasi harus dirancang prosesnya dengan sangat cermat. Mekanisme dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting jika prosesnya menyangkut perwakilan institusi.

Cara pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang tepat sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemangku kepentingan diidentifikasi dan dilibatkan. Untuk itu dilakukan :

1. Penentuan secara tepat pihak-pihak yang berkepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping analysis*). Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel IV.2. Contoh Pemetaan Pemangku Kepentingan

Posisi dan Peran	Masyarakat/Lembaga/Instansi/ Pemangku Kepentingan
Pembuat keputusan dan/atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program	<ul style="list-style-type: none"> a. Menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian/gubernur/bupati/wali kota b. Pejabat Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian c. Pejabat Perangkat Daerah tertentu
Lembaga/instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. DPR/DPRD b. Instansi yang membidangi lingkungan hidup c. Instansi yg membidangi kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan d. Perangkat Daerah terkait lainnya
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/ kelompok)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya b. Asosiasi profesi c. Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air) d. LSM e. Perorangan/tokoh/ f. kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA g. Pemerhati Lingkungan Hidup
Masyarakat yang Terkena Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Adat b. Asosiasi Pengusaha c. Tokoh masyarakat d. Organisasi masyarakat e. Kelompok masyarakat tertentu (nelayan, petani dll.)

2. Penentuan teknik konsultasi publik dan teknik komunikasi

Berdasarkan hasil pemetaan pemangku kepentingan, dapat ditentukan teknik konsultasi publik atau teknik komunikasi yang sesuai dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Tabel IV.3. Contoh Teknik Komunikasi untuk Melibatkan Pemangku Kepentingan

Teknik	Manfaat		
	Menyampaikan Informasi	Menjaring Masukan	Merumuskan Kesepakatan Bersama
Pemanfaatan dokumen-dokumen cetak yang ada	V	V	
Pameran	V	V	
Poster	V	V	
Layanan Informasi melalui <i>Hotline</i>	V	V	
Pembahasan melalui multimedia	V	V	V
Survei kuesioner, wawancara serta observasi fisik dan sosial	V	V	
Konsultasi publik	V	V	V
Lokakarya	V	V	V
Pembentukan komite ahli atau wakil-wakil komunitas	V	V	V

Kiat untuk membangun komunikasi dan dialog agar proses KLHS berjalan efektif, yaitu:

1. bahan tertulis disiapkan secara ringkas, lengkap dan jelas;
2. waktu dan tempat ditentukan secara tepat;
3. presentasi dilakukan secara jelas dan tegas;
4. tidak berkesan menggurui; dan
5. tersedia moderator atau fasilitator yang handal dan efektif serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

Fasilitator berperan penting antara lain dalam:

1. meluruskan dan mengklarifikasi komunikasi yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda untuk menghindari kesalahpahaman;
2. menjelaskan pesan yang belum jelas disampaikan oleh para pemangku kepentingan;
3. menjaga kesantunan komunikasi dari para pemangku kepentingan; dan
4. membantu menyimpulkan dan menyepakati hasil diskusi.

Dalam banyak kasus, lebih diperlukan metode diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk membahas beberapa isu secara khusus dengan anggota yang terbatas daripada model diskusi publik terbuka (*public hearing*). Kelebihan metode ini agar diskusi mengenai beberapa isu spesifik dapat dilakukan secara khusus dan tajam dengan peserta yang terbatas, sehingga dialog dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dengan cara ini, keberatan publik atas hasil KLHS diharapkan dapat ditanggapi melalui dialog yang konstruktif.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM

Tujuan perumusan alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian maka dihasilkan beberapa alternatif muatan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dapat mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Selain itu, alternatif juga disusun setelah disepakati bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikaji berpotensi memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk menyempurnakan rancangan atau merubah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada.


Berbagai kemungkinan pengembangan alternatif (opsi alternatif) dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan atau memanfaatkan pandangan para ahli dengan berdasarkan hasil kajian telaahan pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Dalam pengembangan alternatif perlu mempertimbangkan:

- a. Mandat/kepentingan/kebijakan nasional yang harus diamankan;
- b. Situasi sosial-politik yang berpotensi;
- c. Kapasitas kelembagaan pemerintah;
- d. Kapasitas dan kesadaran masyarakat;
- e. Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia;
- f. Kondisi pasar dan potensi investasi.

Dari beberapa opsi alternatif dapat dipilih alternatif perbaikan dengan manfaat yang paling baik. Pemilihan opsi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko. Metode yang dapat digunakan bisa diantaranya metode analisis Kekuatan Kelemahan Kesempatan dan Ancaman (SWOT), metode analisis manfaat-risiko (*Risk - Opportunity*), analisis berhirarkhi (*Analytical Hierarchy Process/AHP*), analisis biaya-manfaat, atau berbagai metode lain yang terkait pengambilan keputusan.

Gambar V.1. Contoh Kerangka Perumusan Alternatif dengan Metoda *Critical Decision Factor* yang Dilaksanakan dengan Proses Dialog (untuk satu tema fokus hasil KLHS)



Kunci keberhasilan pelaksanaan perumusan alternatif adalah pada metode diskusi kelompok yang digunakan, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan tenaga ahli/narasumber yang sesuai dengan muatan.

Kiat perumusan alternatif adalah:

- a. Memahami dan dapat memutuskan apakah konsep kebijakan, rencana, dan/atau program secara sistematis akan menurunkan atau menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terlampaui
- b. Memahami alasan dan konteks kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi subyek kajian;
- c. Membuat daftar pilihan-pilihan yang diurut berdasarkan manfaat dan kemudahan pelaksanaan;
- d. Berfikir kritis, positif, dan tidak terpaku pada tata cara/metode/pendekatan yang selama ini berjalan;
- e. Mengembangkan komunikasi dan dialog yang efektif dengan penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program, pemangku kepentingan terkait dan pengambil keputusan;
- f. Mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman di wilayah lain; dan
- g. Memanfaatkan kreatifitas dari pemangku kepentingan.

Contoh pertimbangan dalam perumusan alternatif antara lain sebagai berikut:

- a. Pertimbangan kebutuhan pembangunan : misalnya mengecek kembali kebutuhan pembangunan yang baru misalnya target-target dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan penduduk.
- b. Pertimbangan perbaikan lokasi : misalnya mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman dan terjamin keberlanjutan pembangunannya, atau mengusulkan pengurangan luas wilayah kebijakan, rencana dan/atau program.
- c. Pertimbangan perbaikan proses, metode, dan teknologi : misalnya mengusulkan alternatif proses dan/atau metode dan/atau teknologi pembangunan yang lebih baik, seperti peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan pembangunan ekonomi konvensional yang menguras sumber daya alam, seperti pembuatan jembatan atau jalan yang melintasi kawasan lindung.

Tabel V.1
Contoh Teknik Analisis Manfaat dan Risiko dalam menentukan Alternatif

Alternatif Perbaikan Kriteria	Industri Pertanian Intensif	Pertanian berbasis Masyarakat
Lahan Kritis <ul style="list-style-type: none">• Kualitas Air• Lahan• Keanekaragaman hayati	Contoh : Dari penilaian ahli dan pihak terkait, disepakati bahwa perbaikan lahan kritis dengan menerapkan industri pertanian intensif lebih banyak risikonya daripada manfaatnya	Contoh : Dari penilaian ahli dan pihak terkait, disepakati bahwa perbaikan lahan kritis dengan menerapkan pertanian berbasis masyarakat lebih banyak manfaatnya daripada risikonya

Metoda yang sesuai dan partisipasi stakeholder yang tepat mempermudah proses pertimbangan mana alternatif perbaikan yang patut untuk diusulkan, karena setiap kriteria diupayakan penilaian manfaat dan risikonya seobyektif mungkin. Semua pihak dapat berembung membuat keputusan dengan alat bantu ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM

Tujuan rekomendasi adalah menyepakati perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif, serta memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dilaksanakannya kebijakan, rencana, dan/atau program.

Muatan rekomendasi dapat berupa:

1. Pernyataan kesepakatan atas perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:
 - b. perbaikan rumusan kebijakan;
 - c. perbaikan muatan rencana;
 - d. perbaikan materi program.
2. Pernyataan butir-butir tindak lanjut yang harus dipertimbangkan dan/atau dilaksanakan pengambil keputusan sebagai konsekuensi dilaksanakannya KLHS bagi kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu diantaranya:
 - a. rekomendasi studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program lebih lanjut, seperti perlunya AMDAL;
 - b. rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berkaitan;
 - c. rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk penyusunan KLHS lainnya yang berkaitan;
 - d. rekomendasi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam AMDAL atau dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun/dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - e. rekomendasi persyaratan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun dan/atau dilaksanakan;
 - f. rekomendasi modifikasi atau penghentian usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- g. rekomendasi tindakan-tindakan mitigasi dampak yang dianggap perlu;
- h. rekomendasi-rekomendasi lain yang dianggap perlu untuk menjamin keberlanjutan dan mendorong upaya perbaikan terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan rekomendasi ini adalah :

- a. konsistensi dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (*sustainable development goals*);
- b. kemungkinan adanya ketidakpastian ilmiah dari hasil telaahan KLHS;
- c. konsistensi dengan penerapan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. konsistensi dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Contoh rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan beberapa jenis Kebijakan, Rencana, dan/atau Program ditunjukkan oleh tabel VI.1.

Tabel VI.1 .Contoh Rekomendasi KLHS terhadap Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Jenis/Muatan KRP	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota
RPJP/RPJM				
Visi/Misi	Formulasi target pembangunan berkelanjutan yang diinginkan	Formulasi kapasitas daya dukung LH yang diinginkan	Formulasi target kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan	Formulasi target kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan
Program Prioritas	Internalisasi mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup dalam program		Penyempurnaan program dan anggaran konservasi, rehabilitasi, pemulihan dan infrastruktur hijau	Penyempurnaan program dan anggaran pengelolaan dampak dan risiko lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan infrastruktur hijau
RTRW (Rencana Umum)				
Rencana Pola Ruang	Penguatan perlindungan wilayah skala nasional	Penguatan perlindungan wilayah penyedia jasa ekosistem utama provinsi	Penguatan perlindungan wilayah penyedia jasa ekosistem utama kabupaten	Penyempurnaan peruntukan daerah penyangga dan RTH kota
Arahan Pemanfaatan Ruang	Penetapan kriteria umum pemanfaatan wilayah ekosistem sensitif dan penyedia jasa ekosistem			Perbaiki kriteria pemanfaatan ruang kota berdasarkan daya dukung & daya tampungnya
Rencana Rinci Tata Ruang				
Rencana Jaringan Prasarana			Penyempurnaan lokasi dan struktur jaringan.	Penyempurnaan penetapan lokasi alignment dan desain jaringan prasarana
Ketentuan Pemanfaatan Ruang			Penetapan baku mutu kualitas LH dan batas toleransi kerusakan LH pada lokasi/kawasan/zona	Pelarangan jenis usaha dan/atau kegiatan pada satu blok lokasi
Peraturan Zonasi			Penyempurnaan standar kesesuaian lokasi agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung LH	Penyempurnaan standar KDB dan KLB lokasi tertentu agar sesuai daya dukung dan daya tampung LH

PERBAIKAN SKENARIO/STRATEGI

PERBAIKAN DESAIN/TINDAKAN MITIGASI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNYA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PENGINTEGRASIAN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS KE DALAM KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

A. POKOK-POKOK INTEGRASI PROSES KLHS KE DALAM PROSES
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

KLHS dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, perumusan alternatif, dan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan dialog, konsultasi, serta proses ilmiah. Hasil akhir yang diperoleh dari rekomendasi diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program.


Pelaksanaan proses dialog, konsultasi publik, maupun berbagai bentuk keterlibatan masyarakat yang dilaksanakan dalam KLHS diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sehingga :

- a. menghemat waktu dan biaya
- b. antisipatif terhadap aspirasi masyarakat tentang dampak dan risiko lingkungan hidup sejak dini
- c. lebih mudah mengintegrasikan masukan-masukan perbaikan sejak awal perencanaan

Penggabungan proses dialog KLHS dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program seperti ini berimplikasi pada kebutuhan lebih luasnya cakupan dialog, dan dibutuhkannya kemitraan yang erat antara pelaksana KLHS dengan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Integrasi substansi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah hasil langsung dari integrasi proses penyusunannya. Bentuk dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan lebih lanjut dalam bagian B pada lampiran ini.

Gambar VII.1 Kerangka Umum Integrasi Proses KLHS dengan Proses Kebijakan, Rencana, dan/atau Program



Keterangan :

- Tahapan proses kebijakan, rencana, dan/atau program diatas menggunakan istilah generik untuk dapat memayungi langkah serupa yang memiliki istilah berbeda pada berbagai jenis kebijakan, rencana, dan/atau program. Contoh: Tahap penyusunan skenario kebijakan, rencana, dan/atau program pada proses penyusunan RTRW disebut tahap penentuan pola dan struktur ruang; sedangkan pada proses penyusunan RPJM disebut tahap penentuan arah kebijakan dan strategi.

B. POKOK-POKOK INTEGRASI MUATAN KLHS KE DALAM MUATAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

Bukti dari integrasi muatan KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah dokumentasi tertulis masukan-masukan KLHS dalam butir-butir substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang diantaranya dapat berupa :

1. Penulisan kembali rekomendasi substansi teknis KLHS ke dalam materi teknis Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
2. Penulisan kembali rekomendasi KLHS yang bersifat pengaturan dalam materi pengaturan pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan/atau pasal pengaturan dalam peraturan yang memayungi keabsahan Kebijakan, Rencana dan/atau Program tersebut;
3. Melakukan interpretasi penulisan muatan teknis arahan KLHS ke dalam bahasa hukum yang sesuai dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikuatkan sebagai peraturan; dan/atau
4. Menuliskan muatan ketentuan baru dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dianggap dapat menampung rekomendasi KLHS sesuai dengan lingkup Kebijakan, Rencana, dan/atau Program itu.

Pokok-pokok pengintegrasian hasil KLHS dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan ketua kelompok kerja KLHS. Berita Acara pengintegrasian hasil KLHS disusun dengan muatan sebagai berikut :

1. Ditandatangani secara bersama-sama oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau pejabat yang ditunjuk, dan Ketua Kelompok kerja KLHS; dan

2. Menyatakan telah dilaksanakannya proses pengintegrasian hasil KLHS terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan nama dan jenisnya.

Saalinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA PENJAMINAN KUALITAS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan penilaian mandiri yang kriteria pokoknya adalah sebagai berikut :

Nama KLHS	
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	
K/L Penanggung Jawab	
Tahun Pelaksanaan	

Penilaian : Desain proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c		
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?		
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?		
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)		
Ringkasan kesimpulan: Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan yang terkait)		

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket.
Apakah Laporan KLHS telah memuat :	Nilai : <ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan) 	
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS		
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan		
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP		
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan		
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP		
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS		
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS		
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas		

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?	Nilai : <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	

1.	Karakteristik wilayah		
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak		
3.	Keterkaitan antar isu strategis		
4.	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program		
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau		
6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.		
Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.		
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.		
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.		
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.		
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.		
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.		
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.		
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau		
10.	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.		

Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas?	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?		
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?		
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?		
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?		
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?		
Jika “Ya”, apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh : isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi		

Penilaian : Pengkajian		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Apakah pengkajian memuat :		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.		
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup		
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem.		

4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.		
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan		
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.		
	Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		
	Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		
	Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		
	Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		
	Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		
	Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?		
	Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?		
	Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?		
	Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?		
	Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?		

Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai dibawah ini:		

1.	Perubahan tujuan atau target		
2.	Perubahan strategi pencapaian target		
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi		
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan		
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau		
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup		
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?			
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?			
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?			
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?			
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?			
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?			

Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
Apakah telah terpenuhi :	Nilai : <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)		
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah		
Dokumen penjaminan kualitas		
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS		
SK Kelompok Kerja KLHS		

Penilaian : Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	Pemenuhan	Ket
Apakah telah terpenuhi :	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP		
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)		
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?		
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya		
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini		

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Ket
	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	

Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?		
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?		
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?		
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?		

Keterangan:

KRP = kebijakan, rencana, dan/atau program

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS

TATA CARA VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
	Kriteria	Validasi	Ket.
	Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:	Nilai : <ul style="list-style-type: none">• Sudah• Belum• Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri		
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS		
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan		

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
	Kriteria	Pemenuhan	Ket
	Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami :	Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan		
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan		

3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah		
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan		
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan		
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan		

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun		
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya		

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan		
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan		

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi			
Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?		
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?		

3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?		
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA